

**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,


- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar perlu dibangun sistem pengawasan terhadap keamanan pangan di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Telah diteliti oleh	Paraf
Distankan dan KP	<i>f</i>

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.


Telah diteliti oleh	Paraf
Distankan dan KP	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/ atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
8. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
9. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
10. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKP-D adalah unit kerja Pemerintah Daerah tingkat provinsi/ kabupaten/ kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
11. Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis (SKLPSH) adalah pengakuan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) terhadap unit pengemasan dalam penerapan sanitasi higienis pada level 1, 2, 3 atau 4.
12. Komisi Teknis adalah tim yang melakukan peninjauan/*review* terhadap permohonan penerbitan surat keterangan level penerapan sanitasi higienis.
13. Petugas/ Tim Inspeksi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKP-D untuk melakukan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran PSAT.

Telah diteliti oleh	Paraf
Distankan dan KP	

14. Petugas Administrasi adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh ketua OKKP-D untuk melakukan pengadministrasian unit usaha atau lembaga dalam pendaftaran PSAT.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk OKKP-D.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah lembaga nonstruktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sertifikasi dan pelabelan terhadap pangan hasil pertanian segar.
- (2) OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

OKKP-D mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian segar.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OKKP-D mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi Higienis (SKLPSH);
- b. pelaksanaan pelayanan pendaftaran PSAT PDUK;
- c. pelaksanaan pengawasan pangan hasil pertanian yang beredar berisiko tinggi dan/ atau dikemas dan berlabel;
- d. pelaksanaan kegiatan pendaftaran PSAT PD-UK dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Komisi Teknis;
 - d. Petugas Inspeksi/Inspektur/Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
 - e. Petugas Administrasi.
- (2) Bagan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Telah diteliti oleh	Paraf
Distankan dan KP	+

Bagian Kesatu
Pembina

Pasal 7

Pembina OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah Bupati.

Pasal 8

Pembina OKKP-D membina pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 9

Ketua OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan.

Pasal 10

Ketua OKKP-D memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Komisi Teknis

Pasal 11

Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai fungsi memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua OKKP-D terhadap hasil audit dalam rangka pemberian nomor pendaftaran PSAT PD-UK.


Bagian Keempat

Petugas Inspeksi/Inspektur/Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Pasal 12

Petugas Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian lapangan;
- b. melaksanakan penilaian dokumen;
- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua OKKP-D terhadap hasil audit dalam rangka pemberian nomor pendaftaran PSAT PD-UK.
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Telah diteliti oleh	Paraf
Distankan dan KP	

Bagian Kelima
Petugas Administrasi

Pasal 13

Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan bertanggungjawab dalam perencanaan dan pengaturan kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- b. memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang memohon pendaftaran PSAT PD-UK;
- c. memberikan/menolak pendaftaran PSAT PD-UK kepada pemohon atas rekomendasi Ketua OKKP-D;
- d. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Petugas Administrasi dan Petugas Inspeksi/Inspektur/Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian wajib menerapkan prinsip adil, tidak berpihak dan transparan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-12-2020
BUPATI BANJARNEGARA,




BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-12-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,




INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 70

Telah diteliti oleh	Paraf
Distankan dan KP	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH

BAGAN ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH



BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Distankan dan KP	